



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 83/Pid.B/2018/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : **GASSING bin DOLLY alias SALIH**;-----
Tempat Lahir : Balu;-----
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/11 Juli 1997;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Desa Tutuwi, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Petani;-----

-----Terdakwa menyerahkan diri pada Penyidik Kepolisian Sektor Mowewe pada tanggal 13 2018, dan selanjutnya ditahan oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 14 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018;-----
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018;-----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 8 Juli 2018;-----

-----Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca:-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 83/Pid.B/2018/PN Kka, tanggal 10 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 83/Pid.B/2018/PN Kka, tanggal 11 April 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa Gassing Alias Salih Bin Dolly telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Gassing Alias Salih Bin Dolly selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menyatakan barang bukti berupa : sebuah pisau/badik dengan ukuran panjang mata
putusan.mahkamahagung.go.id

pisau/badik 10 (sepuluh) cm, lebar 1,5 cm, mata pisau/badik terbuat dari besi padat,
gagang pisau/badik terbuat dari taring babi, dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menghukum terdakwa Gassing Alias Salih Bin Dolly membayar ongkos perkara
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-----

-----Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa
mengakui kesalahannya;-----

-----Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas pembelaan lisan Terdakwa
yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum
berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

Dakwaan:-----

-----Bahwa Terdakwa Gassing alias Salih bin Dolly, pada hari Rabu tanggal 21 Oktober
2015 sekitar pukul 16.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober
tahun 2015, bertempat di Dusun V Desa Ambapa Kec. Tinondo Kab. Kolaka Timur, tepatnya
di dalam pekarangan penggilingan padi milik saksi Amiruddin atau setidaknya di suatu
tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "telah melakukan penganiayaan terhadap
saksi Jusran bin Amiruddin dan saksi Jusri bin Amiruddin", peristiwa tersebut terjadi dengan
cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Rabu
tanggal 21 Oktober 2015, terdakwa sedang duduk-duduk di rumahnya bersama Ari
kemudian datang Musri (kakak terdakwa) dan ditanya oleh terdakwa, "Kenapa
bengkak mukamu?" dijawab oleh Musri, "Saya dipukul sama Jusri", kemudian ditanya
lagi oleh terdakwa, "Gara-gara apa kau dipukul?", dan dijawab, "Saya tidak tahu, saya
langsung dipukul begitu saja", lalu terdakwa mengambil badik di lemari pakaian dan
diselipkan di pinggang kiri, selanjutnya terdakwa yang berboncengan dengan Musri,
dan Ari yang menggunakan motor sendiri, pergi ke rumah saksi Jusri. Pada saat
melintas di depan rumah saksi Jusri, terdakwa berteriak, "Keluar ko disini tai laso!",
tidak lama kemudian terdakwa putar balik dan berhenti di pinggir jalan tepatnya di
depan pekarangan penggilingan padi, lalu berteriak lagi, "Keluar ko disini tai laso kalau
kamu mau berkelahi!" setelah itu terdakwa masuk ke pekarangan penggilingan padi
dan bertanya kepada saksi Jusri, "Kenapa kamu pukul kakakku?", dijawab oleh saksi
Jusri, "Kamu juga tai laso cari matikah", terdakwa menjawab, "Saya kesini tidak cari
masalah, hanya mau pertanyakan masalahnya kakakku kenapa dipukul" kemudian
saksi Sultan menyuruh terdakwa untuk pulang akan tetapi tidak dihiraukan sehingga
terdakwa berkelahi dengan saksi Jusri kemudian datang saksi Jusran untuk meleraikan,
setelah itu terdakwa mencabut badik yang diselipkan di pinggang sebelah kirinya
menggunakan tangan kanan kemudian terlebih dahulu menikam saksi Jusran dari
samping sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan sebelah kiri saksi
Jusran, kemudian juga menikam dada sebelah kiri saksi Jusran sebanyak 1 (satu) kali,
dilanjutkan menikam saksi Jusri di bagian punggung kanan sebanyak 1 (satu) kali,
kemudian setelah itu saksi Rahman menangkap dan mengamankan badik yang

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

digunakan oleh terdakwa lalu terdakwa bersama Musri pergi meninggalkan tempat putusan.mahkamahagung.go.id tersebut.

- ☐ Bahwa saksi Jusran mengalami luka robek pada lengan sebelah kiri dan luka tusuk pada dada sebelah kiri, dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 121/PKM/VER/X/2015 yang dibuat oleh dr. Febrianus Latuanda pada Puskesmas Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, yang telah memeriksa Jusran pada tanggal 21 Oktober 2015, berkesimpulan sebagai berikut:-----
 - ☐ Luka pada lengan sebelah kiri dengan ukuran panjang 7 cm, lebar 0,5 cm, dan dalam 2 cm;-----
 - ☐ Luka pada dada sebelah kiri dengan panjang 1 cm, lebar 0,2 cm, akibat kekerasan benda tajam.-----
- ☐ Bahwa saksi JUSRI mengalami luka robek pada punggung sebelah kanan, dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 122/PKM/VER/X/2015 yang dibuat oleh dr. Febrianus Latuanda pada Puskesmas Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, yang telah memeriksa Jusri pada tanggal 21 Oktober 2015, berkesimpulan bahwa Luka pada punggung sebelah kanan dengan ukuran panjang 2,5 cm, lebar 0,2 cm, akibat kekerasan benda tajam.-----
- ☐ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Jusran dan saksi Jusri tidak dapat melakukan aktivitas atau pekerjaannya sehari-hari sebagaimana biasanya.-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

 1. Saksi Korban Jusran bin Amiruddin, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----
 - ☐ Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah perbuatan Terdakwa yang menikam Saksi dengan menggunakan sebilah badik;-----
 - ☐ Bahwa peristiwa penikaman tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2015, sekitar pukul 16.30 WITA, tepatnya di Dusun V Desa Ambapa, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur;-----
 - ☐ Bahwa Terdakwa menikam lengan sebelah kiri Saksi dan dada sebelah kiri Saksi;-----
 - ☐ Bahwa selain Saksi, Terdakwa juga menikam adik Saksi yang bernama Jusrin dan mengenai punggung sebelah kanan adik Saksi;-----
 - ☐ Bahwa Terdakwa menikam Saksi sebanyak dua kali sedangkan adik Saksi sebanyak satu kali;-----
 - ☐ Bahwa awalnya Saksi bersama-sama dengan adik Saksi yang bernama Jusri dan beberapa orang kerabat Saksi diantaranya adik Saksi ibu Saksi dan Sultan sedang bekerja memasang penggilingan padi disamping rumah Saksi, tidak lama kemudian terdakwa datang ketempat Saksi, marah-marah dan berteriak kepada adik Saksi Jusri dengan mengatakan "Kalau laki-lakiko siniko tailaso";-----
 - ☐ Bahwa kemudian Saudara Sultan menyuruh terdakwa pulang akan tetapi terdakwa tidak mau pulang dan terdakwa masuk kedalam pekarangan

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penggilingan padi dan mendatangi adik Saksi sehingga terjadi perkelahian antara
putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa dengan adik Saksi;-----

- ☐ Bahwa kemudian Saksi datang untuk meleraikan kemudian terdakwa mencabut badik yang diselipkan dipinggang sebelah kirinya sehingga mengenai lengan sebelah kiri Saksi dan dada sebelah kiri Saksi setelah itu terdakwa juga menikam adik Saksi mengenai punggung sebelah kiri adik Saksi kemudian datang lelaki Rahman menangkap terdakwa lalu mengambil pisau yang dipegang terdakwa namun pada saat itu terdakwa langsung melarikan diri;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

2. Saksi Korban Jusri Bin Amiruddin, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- ☐ Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah perbuatan Terdakwa yang menikam Saksi dengan menggunakan sebilah badik;-----
- ☐ Bahwa peristiwa penikaman tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2015, sekitar pukul 16.30 WITA, tepatnya di Dusun V Desa Ambapa, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur;-----
- ☐ Bahwa yang menjadi korban penikaman adalah Saksi dan kakak Saksi yang bernama Jusran;-----
- ☐ Bahwa Terdakwa menikam Saksi dan mengenai pada punggung sebelah kanan Saksi;-----
- ☐ Bahwa Terdakwa menikam Saksi sebanyak satu kali sedangkan kakak Saksi sebanyak dua kali;-----
- ☐ Bahwa awalnya Saksi bersama-sama dengan kakak Saksi yang bernama Jusran dan beberapa orang kerabat Saksi diantaranya kakak Saksi ibu Saksi dan Sultan sedang bekerja memasang penggilingan padi disamping rumah Saksi, tidak lama kemudian terdakwa datang ketempat Saksi, marah-marah dan berteriak kepada Saksi dengan mengatakan "Kalau laki-lakiko siniko tailaso";-----
- ☐ Bahwa kemudian Saudara lalu Sultan menyuruh terdakwa pulang akan tetapi terdakwa tidak mau pulang dan terdakwa masuk kedalam pekarangan penggilingan padi dan mendatangi Saksi sehingga terjadi perkelahian antara terdakwa dengan Saksi;-----
- ☐ Bahwa kemudian kakak Saksi datang untuk meleraikan kemudian terdakwa mencabut badik yang diselipkan dipinggang sebelah kirinya sehingga mengenai lengan sebelah kiri kakak Saksi dan dada sebelah kiri kakak Saksi setelah itu terdakwa juga menikam Saksi mengenai punggung sebelah kiri Saksi kemudian datang Saudara Rahman menangkap terdakwa lalu mengambil pisau yang dipegang terdakwa namun pada saat itu terdakwa langsung melarikan diri;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

3. Saksi Sultan alias Tuttang, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah perbuatan
putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa yang menikam Saudara Jusri dan Saudara Jusran dengan menggunakan sebilah badik;-----
- ☐ Bahwa peristiwa penikaman tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2015, sekitar pukul 16.30 WITA, tepatnya di Dusun V Desa Ambapa, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur;-----
 - ☐ Bahwa yang menjadi korban penikaman adalah Saudara Jusri dan kakaknya bernama Jusran;-----
 - ☐ Bahwa Saudara Jusran tertikam pada lengan sebelah kiri dan dada sebelah kiri, sedangkan Jusri tertikam pada punggung sebelah kanannya;-----
 - ☐ Bahwa Terdakwa menikam Jusri sebanyak satu kali sedangkan Jusran sebanyak dua kali;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

4. Saksi Abdul Rahman alias Rahman, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- ☐ Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah perbuatan Terdakwa yang menikam Saudara Jusri dan Saudara Jusran dengan menggunakan sebilah badik;-----
- ☐ Bahwa peristiwa penikaman tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2015, sekitar pukul 16.30 WITA, tepatnya di Dusun V Desa Ambapa, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur;-----
- ☐ Bahwa yang menjadi korban penikaman adalah Saudara Jusri dan kakaknya bernama Jusran;-----
- ☐ Bahwa Saudara Jusran tertikam pada lengan sebelah kiri dan dada sebelah kiri, sedangkan Jusri tertikam pada punggung sebelah kanannya;-----
- ☐ Bahwa Terdakwa menikam Jusri sebanyak satu kali sedangkan Jusran sebanyak dua kali;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan alat bukti lainnya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- ☐ Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah perbuatan Terdakwa yang menikam Saksi Korban Jusri dan Saksi Korban Jusran dengan menggunakan sebilah badik;-----
- ☐ Bahwa peristiwa penikaman tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2015, sekitar pukul 16.30 WITA, tepatnya di Dusun V Desa Ambapa, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur;-----
- ☐ Bahwa Terdakwa menikam Saksi Korban Jusran sebanyak dua kali, sedangkan Saksi Korban Jusri sebanyak satu kali;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa menikam Saksi Korban Jusran mengenai pada bagian lengan
putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri dan bagian dada sebelah kiri, sedangkan Saksi Korban Jusri mengenai
pada bagian punggung sebelah kanan;-----

Bahwa Terdakwa menikam karena Saksi Korban Jusri memukul kakak Terdakwa;-----

Bahwa Tujuan Terdakwa membawa badik adalah digunakan untuk melukai Saksi
Korban Jusran dan Saksi Korban Jusri;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai
berikut:-----

1. *Visum Et Repertum* Nomor 121/PKM/VER/X/2015, tanggal 21 Oktober 2015, atas
nama Jusran, yang ditandatangani oleh dr. Febrianus Latuanda selaku dokter
pemeriksa pada Puskesmas Mowewe Kabupaten Kolaka Timur;-----

2. *Visum Et Repertum* Nomor 122/PKM/VER/X/2015, tanggal 21 Oktober 2015, atas
nama Jusri, yang ditandatangani oleh dr. Febrianus Latuanda selaku dokter pemeriksa
pada Puskesmas Mowewe Kabupaten Kolaka Timur;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan arang bukti berupa
sebilah pisau/badik dengan ukuran panjang mata pisau/badik 10 (sepuluh) sentimeter, lebar
1,5 (satu koma lima) sentimeter, mata pisau/badik terbuat dari besi padat, gagang
pisau/badik terbuat dari taring babi;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah
berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, Terdakwa dapat dinyatakan telah
melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu
yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak
pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak
pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan
tunggal, yaitu Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya
sebagai berikut:-----

1. Penganiayaan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan
mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur penganiayaan:-----

-----Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan
dengan penganiayaan (*mishandeling*), namun menurut yurisprudensi yang dimaksud dari
penganiayaan adalah “dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan),
atau rasa sakit (pijn) atau luka”, (R. Soesilo, KUHP, Politeia Bogor, 1996, hal 245);-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena undang-undang tidak memberikan uraian yang
spesifik mengenai penganiayaan, namun berdasarkan yurisprudensi dapatlah ditarik dua
unsur utama dari penganiayaan, yaitu sub unsur “dengan sengaja” dan sub unsur
“menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka”;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa
yang dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa
pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2015, sekitar pukul 16.30 WITA, tepatnya di Dusun V

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa Ambapa, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kotaka Timur, Terdakwa menikam Saksi
putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Jusran sebanyak dua kali, sedangkan Saksi Korban Jusri sebanyak satu kali, dimana
Terdakwa menikam Saksi Korban Jusran pada bagian lengan sebelah kiri dan bagian dada
sebelah kiri, sedangkan Saksi Korban Jusri pada bagian punggung sebelah kanan;-----

-----Bahwa akibat tikaman oleh Terdakwa tersebut, Saksi Korban Jusran mengalami luka
pada lengan sebelah kiri dengan ukuran panjang 7 (tujuh) sentimeter, lebar 0,5 (nol koma
lima) sentimeter, dan dalam 2 (dua) sentimeter, dan luka pada dada sebelah kiri dengan
panjang 1 (satu) sentimeter, lebar 0,2 (nol koma dua) sentimeter, hal tersebut sebagaimana
diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor 121/PKM/VER/X/2015, tanggal 21 Oktober
2015;-----

-----Bahwa atas tikaman oleh Terdakwa tersebut, Saksi Korban Jusri mengalami luka robek
pada punggung sebelah kanan dengan ukuran panjang 2,5 (dua koma lima) sentimeter,
lebar 0,2 (nol koma dua) sentimeter, hal tersebut sebagaimana diterangkan Dalam *Visum Et
Repertum* Nomor 122/PKM/VER/X/2015, tanggal 21 Oktober 2015, dan berdasarkan fakta
tersebut, benar bahwa perbuatan Terdakwa yang menikan para Saksi Korban telah
mengakibatkan "luka dan rasa sakit" terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada penjelasan
mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan, namun dalam *Memorie van Toelichting*
"kesengajaan" diartikan bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada
barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui
(Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 2008, hal 185);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, benar bahwa Terdakwa
mendatangi para Saksi Korban untuk maksud membalas dendam, olehnya Kemudian Terjadi
perkelahian antara Terdakwa dengan para Saksi Korban, dan benar bahwa Terdakwa dalam
Perkelahian tersebut telah mempersiapkan dan membawa sebilah badik, dan tujuan
Terdakwa membawa badik tersebut benar untuk melukai atau menikan para Saksi Korban,
dan dengan terwujudnya penikaman tersebut, telah mengisyaratkan maksud dan tujuan
yang ada dalam diri Terdakwa bahwa penikaman tersebut benar ditujukan kepada para
Saksi Korban, dengan demikian benar bahwa Terdakwa "menghendaki" penikaman tersebut
terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui menikam para Saksi Korban dengan
menggunakan sebilah badik dapat mengakibatkan dan/atau menimbulkan luka dan sakit
pada tubuh para Saksi Korban, dan Terdakwa mengetahui bahwa menikam para Saksi
Korban adalah perbuatan yang dilarang, baik oleh undang-undang maupun dilarang oleh
norma-norma yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat, namun Terdakwa tidak
mengindahkan hal-hal tersebut dan tetap mewujudkan perbuatannya, dan dengan
berdasarkan pada kualitas kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki Terdakwa, maka
terwujudnya penikaman dan akibat dari penikaman tersebut benar-benar "diketahui" oleh
Terdakwa terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa dengan terbuktinya adanya "kehendak" dan adanya
"pengetahuan" atas perbuatan Terdakwa tersebut, maka benar bahwa penikaman oleh
Terdakwa tersebut dilakukan "dengan sengaja" terbukti;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----Menimbang, bahwa oleh karena penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terbukti putusan.mahkamahagung.go.id

"menyebabkan sakit" dan terbukti penikaman tersebut dilakukannya "dengan sengaja", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "penganiayaan" telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa telah menjawab seluruh rangkaian pertanyaan yang diajukan terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa mengerti tentang apa yang telah dituduhkan kepadanya, dan pula selama persidangan Terdakwa memberikan keterangan secara bebas dan/atau telah menyatakan suatu keberatan atas apa yang dituduhkan kepada diri Terdakwa, maka benar bahwa Terdakwa merupakan orang yang sehat jasmani dan sehat rohani terbukti, dan berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat benar bahwa Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang dapat memangku hak dan kewajiban terbukti, dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur perbuatan pidana dan pula Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan sementara tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah pisau/badik dengan ukuran panjang mata pisau/badik 10 (sepuluh) sentimeter, lebar 1,5 (satu koma lima) sentimeter, mata pisau/badik terbuat dari besi padat, gagang pisau/badik terbuat dari taring babi, yang telah digunakan oleh Terdakwa melakukan tindak pidana, maka berdasar dan beralasan hukum menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan lisan Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang adil dan patut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan dan keadaan yang meringankan;-----

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keadaan yang memberatkan:-----

putusan.mahkamahagung.go.id

☐ Perbuatan Terdakwa main hakim sendiri;-----

Keadaan yang meringankan:-----

☐ Terdakwa belum pernah dipidana;-----

-----Meningat ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

-----MENGADILI:-----

1. Menyatakan Terdakwa Gassing bin Dolly alias Salih terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Gassing bin Dolly alias Salih oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa sebilah pisau/badik dengan ukuran panjang mata pisau/badik 10 (sepuluh) sentimeter, lebar 1,5 (satu koma lima) sentimeter, mata pisau/badik terbuat dari besi padat, gagang pisau/badik terbuat dari taring babi dirampas untuk dimusnahkan;-----
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018 oleh Kami Yurhanudin Kona, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Rudi Hartoyo, S.H. dan Tri Sugondo, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Ilyas Anwar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, dihadiri oleh Fedi Arif Rakhman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka, dan dihadiri Terdakwa.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudi Hartoyo, S.H.

Yurhanudin Kona, S.H.

Tri Sugondo, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Ilyas Anwar, S.H.

Halaman 9 dari 9 Halaman Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN Kka